

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Keberadaan Negara Hukum tidak terlepas dari peran penegak hukum yang menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan hukum nasional karena merupakan salah satu komponen integral. Dalam mewujudkan ketertiban serta kepastian hukum, harus ada pengaturan yang mengatur tentang tindakan para aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak berlawanan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Seperti ungkapan bahasa latin "*Quid sine leges moribus*" yang berarti "apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya." Maka dari itu dibutuhkan upaya meningkatkan kesadaran baik masyarakat maupun aparat penegak hukum secara konsisten dan konsekuen. Seperti yang diketahui, sumber hukum pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum materiil dan hukum formil. Yang menjadi dasar pengaturan tindakan aparat penegak hukum di lingkup pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenang, salah satunya diatur serta tunduk dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Moeljatno, Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-

aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.<sup>1</sup> Secara singkat, pengertian hukum acara pidana dalam arti sempit mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi. Hukum acara pidana dalam pengertian luas, merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Berarti juga, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.<sup>3</sup> Hukum acara termasuk hukum tertulis yang ada di Indonesia. Keberadaan hukum tertulis di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum negara kolonial yaitu hukum Belanda. Pada tanggal 1 Mei 1848 terjadi pemberlakuan perundang-undangan yang baru.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 13-14.

<sup>2</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2015, hal.4.

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. h. 193.

Dijelaskan pada *Bepalingen omtrent de invoering van-en de overgang tot de nieuwe wetgeving* Art 1. : "*Op het tijdstip der invoering van de nieuwe wetgeving, wordt afgeschaft het wettelijk gezag van het oud-hollandsch en van het rormeinsch regt.*"<sup>4</sup> Yang berarti Pada saat diperkenalkannya undang-undang yang baru, otoritas hukum di masa Belanda-kuno dan hukum Roma dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perundang-undangan yang baru tersebut adalah akibat dari perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda didalam tahun 1838 yang menghapuskan hukum Kerajaan Perancis setelah Negeri Belanda mendapat kembali kemerdekaannya.<sup>5</sup> Berdasar kepada asas penyesuaian (*concordantie-beginsel*), maka dikehendaknya supaya perundang-undangan baru di Negeri Belanda itu diperlakukan juga di Indonesia.<sup>6</sup>

Dijelaskan oleh Darwan Prinst bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia berasal dari beberapa aturan hukum kolonial atau hukum belanda :

Untuk Hukum Acara Kriminil, sebagian besar diambilnya dari : Reglement tentang tuntutan perkara kriminil di muka pengadilan-pengadilan tinggi. Akhirnya rencana dari Mr. Wichers ini diterma oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan dengan publicate tanggal 5 April 1848, Stb. No. 16 dengan : *Reglement op Uitocfening van de politie, deburgerlijke rechaspleging en de strafverordening onder de Ininlauders de vreemde Osterlingen op Java en Madura* dan lazim disingkat dengan *Inlandsch Reglement. Inlandsch Reglement* ini kemudian disahkan dengan firman raja, tanggal 29 September 1849 No.93 dan diumumkan dalam Stbl.1849 No.63 dan disingkat I.R.<sup>7</sup> Atas dasar peraturan tersebut, maka dengan Stbl.1941 No.32 yang merupakan perubahan dari I.R. maka ditetapkan

---

<sup>4</sup> Article 1 Bepalingen omtrent de invoering van-en de overgang tot de nieuwe wetgeving (publicate 3 Maret 1848 Stb. No, 10).

<sup>5</sup> Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005. hal. vii.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 5.

peraturan tentang pemeriksaan persiapan dalam perkara-perkara Kriminil terhadap orang-orang Indonesia dan Timur Asing.<sup>8</sup>

Hal ini yang menjadi cikal bakal hukum yang berlaku bagi Rakyat Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Darwan Prinst bahwa :

Dan dengan Stbl. 1941 No.44 isi seluruh I.R. tersebut diumumkan kembali. Dalam Peraturan Peralihan Stbl. 1941 No.32 pada Pasal 1 ditetapkan bahwa Reglement Bumi Putera akan berlaku di dalam wilayah hukum Landraad-landraad yang dimaksudkan dalam Stbl. tersebut dan dapat disebut sebagai *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).<sup>9</sup>

Perjalanan sejarahnya menunjukkan bahwa HIR dianggap tidak lagi memenuhi hasrat dan rasa keadilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal itu disebabkan ketentuan-ketentuan didalamnya kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diusahakan untuk menggantikan HIR tersebut dengan produk hukum Indonesia merdeka. Usaha pembentukan Hukum Acara Pidana baru itu ternyata memakan waktu selama 14 tahun, yakni diawali dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional-II di Semarang tahun 1968. Dan pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan sebagai bahan menyusun Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarahkan. Akhirnya pada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Soeharto, Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan kemudian diadakan pembahasan oleh Pemerintah dan wakil-wakil Rakyat di DPR yang memakan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

waktu selama 2 tahun. Akhirnya tanggal 12 September 1981 sidang pleno DPR menyetujui disahkannya RUU HAP itu menjadi undang-undang, dengan nama "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", disingkat KUHAP.<sup>10</sup> Dapat ditarik kesimpulan tentang perjalanan panjang aturan perundang-undangan mengenai hukum acara yang lama, sudah disempurnakan dan diperbaiki oleh KUHAP dan sampai saat ini KUHAP menjadi dasar dalam menjalankan hukum acara pidana di Indonesia.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.<sup>11</sup> Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>11</sup> Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984, hal. 12.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 13.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana<sup>13</sup>, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Frasa "mengadili" merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Peran Hakim dalam persidangan yaitu memberi putusan setelah dilakukan serangkaian agenda sidang. Menurut buku *Peristilahan Hukum dan Praktik* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985, Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Tahap pembuatan putusan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan khususnya pada perkara pidana, merupakan suatu proses yang rumit serta sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri, oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 8 KUHP.

putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Melalui putusnya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusnya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.<sup>14</sup>

Dijelaskan oleh Alkotsar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standart. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dari akal sehat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 34.

<sup>15</sup> Artidjo Alkostar, Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-

Dijelaskan oleh Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu : merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkan (*legal problem solving*) dan mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.<sup>16</sup>

Secara harafiah korupsi berarti "kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (*The Lexion Webster Dictionary 1978*). Kata korupsi berasal dari bahasa latin '*corruptio*' yang berarti perubahan atau penurunan".<sup>17</sup> Menurut terjemahan *Black's Law Dictionary*<sup>18</sup>, korupsi yaitu :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara sah menggunakan jabatannya atau karakternya dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi,

---

putusan MA, Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII, Yogyakarta, 7 Maret 2009.

<sup>16</sup> M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 86.

<sup>17</sup> R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hal. 186.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 187.

yang selanjutnya disebut UU PTPK, pengertian korupsi dirumuskan secara terperinci ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kesemuanya itu telah dikelompokkan menjadi 7 kelompok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>19</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi yang terkait dengan keuangan negara:
  - Pasal 2;
  - Pasal 3;
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap:
  - Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b;
  - Pasal 5 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf a;
  - Pasal 12 huruf b;
  - Pasal 11;
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a;
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b;
  - Pasal 12 huruf c;
  - Pasal 12 huruf d;
  - Pasal 13
3. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan:
  - Pasal 8;
  - Pasal 9;
  - Pasal 10 huruf a;
  - Pasal 10 huruf b;
  - Pasal 10 huruf c;
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:
  - Pasal 12 huruf e;
  - Pasal 12 huruf g;
  - Pasal 12 huruf f;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:
  - Pasal 7 ayat (1) huruf a;
  - Pasal 7 ayat (1) huruf b;
  - Pasal 7 ayat (1) huruf c;
  - Pasal 7 ayat (1) huruf d;
  - Pasal 7 ayat (2);
  - Pasal 12 huruf h;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan:
  - Pasal 12 huruf Proposal Skripsi Dafiq Nuansa.pdf f i;

---

<sup>19</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2009, hal. 19-20.

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi:
  - Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 C

Bahkan di negeri ini korupsi telah menyebar luas dan merata dari Sabang sampai Merauke. Praktek penyelenggaraan pemerintahan pusat hingga daerah juga telah menunjukkan mengakar dan mengguritanya korupsi. Tentunya ini sangat disayangkan mengingat amanah reformasi yang sudah berusia satu dekade lebih menekankan pada pemberantasan korupsi. Perang terhadap korupsi seharusnya menjadi tujuan pertama dan utama dalam rangka menuju *good governance* dan *clean goverment*. Idealism ini masih jauh panggang dari api.<sup>20</sup>

Seperti yang sudah dikemukakan diatas, bahwa pada dasarnya dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian suatu perkara, Hakim harus teliti dan menggunakan pengetahuan dengan baik serta sesuai ketentuan yang berlaku supaya tidak salah dalam menerapkan hukum dalam membuat putusan. Dalam perkara korupsi yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor : 78/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Majelis Hakim pada amar putusannya :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-41/JKT.PST/07/2015 tanggal 30 Juli 2015 Prematur;
2. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Memerintahkan Terdakwa Handoko Lie dikeluarkan dari tahanan;

---

<sup>20</sup> Yan Aswari, *Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Hak Asasi Manusia*, Skripsi pada program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hal. 1-2.

4. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Perihal putusan "Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima" oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, dalam KUHAP dengan tegas tidak diatur. Hal tersebut mengakibatkan konsekuensi yuridis serta upaya hukum dari putusan tersebut tidak jelas. Dalam perkara *a quo* pada amar putusannya, Hakim memutus diluar aturan yang ditetapkan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP.

Perihal hakim dalam memutus suatu perkara diluar ketentuan yang diatur KUHAP, pernah terjadi dalam kasus praperadilan Budi Gunawan yang diputus oleh Hakim Sarpin pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, memenangkan gugatan Komjend Budi Gunawan atas Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon tunggal Kepala Kepolisian RI tersebut menggugat keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dalam salah satu pertimbangan Hakim Sarpin untuk memenangkan Budi Gunawan salah satunya adalah : **"Tersangka Objek Praperadilan"** Penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan," kata Sarpin saat membacakan putusan praperadilan, Senin, 16 Februari, 2015. Karena proses penetapan tersangka adalah bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan proses penyelidikan dan penyidikan, kata dia, akan berujung pada penangkapan dan penahanan, yang merupakan bagian dari praperadilan. Hakim Sarpin menuturkan di dalam Pasal 77 jo. 82 ayat (1) jo. 95 ayat (1) dan (2) KUHAP serta

Pasal 1 angka 10 KUHAP tidak disebutkan penetapan tersangka termasuk dalam obyek praperadilan. Namun, Hakim Sarpin berpendapat bukan berarti jika tidak disebutkan kemudian bukan wewenang praperadilan.<sup>21</sup> Dalam kasus Budi Gunawan terkait perluasan objek praperadilan tentang penetapan tersangka tersebut dapat dikatakan bahwa Hakim Sarpin memutus perkara diluar ketentuan yang diatur KUHAP berdasarkan pertimbangannya. Selain putusan Hakim Sarpin, terdapat yurisprudensi Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan.

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kasus diatas merupakan suatu penemuan hukum oleh hakim, keyakinan hakim difasilitasi oleh undang-undang yang merujuk/berpedoman kepada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disamping 2 alat bukti yang ada. Undang-undang membolehkan hakim dengan keyakinannya melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) selama pokok gugatan praperadilan belum diatur; dan menurut hakim, KUHAP belum mengatur penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. Kembali ke pembahasan penulisan skripsi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara No 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. diluar aturan KUHAP apakah dapat diartikan sebagai penemuan hukum atau kegagalan dalam menerapkan aturan hukum yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Syailendra, "Lima Dalil Hakim Sarpin Menangkan Budi Gunawan", Tempo.co, 16 Februari 2015, h. 1, dalam <https://nasional.tempo.co/read/642823/lima-dalil-hakim-sarpin-menangkan-budi-gunawan/full&view=ok>, diakses pada 1 Oktober 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan pengadilan negeri yang menyatakan "tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima" sesuai dengan jenis putusan yang diatur dalam KUHAP ?
2. Analisa penerapan putusan "Tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum"

### 1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai melalui penelitian hukum ini. Penelitian hukum ini memiliki tujuan :

1. Mengetahui dan menguraikan jenis-jenis putusan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Menganalisa bagaimana penerapan putusan "Tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum" dalam Putusan Nomor : 78/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Acara Pidana dalam proses penanganan suatu perkara pidana terhadap pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi penegak hukum dan lembaga-lembaga Negara yang terkait sebagai upaya meningkatkan kualitas putusan oleh Majelis Hakim.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya terhadap bentuk putusan pengadilan yang diatur oleh Undang-undang.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini menggunakan tipe *Doctrinal Research* atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian dengan menganalisis hubungan peraturan perundang-undangan dan literatur yang saling berhubungan satu dengan lainnya untuk kemudian dilakukan pengkajian antara perundang-undangan tersebut dengan permasalahan yang ada.<sup>23</sup>

### 1.5.2 Pendekatan (Approach)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penulisan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan buku-buku kepustakaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ada 2, yaitu :

#### A. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.13, 2017, h. 60.

<sup>23</sup> Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do : Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review*, Volume 17, Nomor 1, hal . 110.

penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang ini akan membuka konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### B. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tepat. Pokok kajian dalam pendekatan kasus ialah *ratio decidendi* atau *reasoning* sehingga terfokuskan terhadap alasan-alasan hukum atau pertimbangan hakim hingga sampai memutuskan perkara.

#### 1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h.133.

undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain yaitu :

Selain memerlukan bahan hukum primer untuk memecahkan rumusan masalah diatas, maka diperlukan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, buku teks, artikel maupun berita yang bersumber dari media online, skripsi hukum, serta bahan bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti yakni konsekuensi terhadap putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

#### **1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum diatas yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah mendapat sumber bahan hukum tersebut penulis membaca dan menelaah sumber bahan hukum yang didapat dan melakukan analisis sehingga dapat menghasilkan susunan penulisan yang sistematis serta runtut dalam penyusunan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini.

#### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Dalam melakukan analisis bahan hukum, metode analisis deskriptif dipilih penulis dengan melakukan pengkajian, pembahasan dan penafsiran terhadap sumber bahan hukum yang digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dibahas. Selain itu penulis menggunakan penafsiran sistematis dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 181.

menghubungkan dan interpretasi bahasa (*gramatikal iterpretatie*) dengan mengartikan ketentuan hukum dalam pasal terkait diartikan sebagaimana orang biasa menggunakan bahasa sehari-hari.<sup>26</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul "**Putusan Pengadilan Negeri Yang Menyatakan "Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum" (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Korupsi)**" akan terbagi menjadi 4 (empat) Bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dengan rincian sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I Pendahuluan akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan

### **BAB II : JENIS PUTUSAN DALAM KUHAP**

Merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu jenis putusan dalam KUHAP yang terbagi menjadi 5 (lima) Sub Bab. Pertama pengertian putusan, Kedua sampai dengan Keempat jenis putusan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP dengan

---

<sup>26</sup> H. Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), *Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2017, h.163.

masing masing sub bab terdapat sub sub bab terkait konsekuensi yuridis dari masing-masing jenis putusan (penahanan, barang bukti, biaya perkara dan upaya hukum). Kelima tentang pembahasan putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum.

**BAB III : ANALISA YURIDIS PUTUSAN NOMOR :  
78/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. BERUPA PUTUSAN  
"TIDAK DAPAT MENERIMA TUNTUTAN PENUNTUT  
UMUM"**

Berisi dua Sub Bab, yang pertama tentang Rincian putusan No.78/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. seperti Identitas Terdakwa, Kaspos, Ringkasan Dakwaan, Tuntutan Penuntut Umum, Putusan. Sub bab Kedua tentang Analisa Yuridis dan Pertimbangan Hukum yang membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu Putusan Pengadilan berupa putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. Dalam Bab ini akan menganalisis fakta dan amar putusan yang terdapat pada putusan No. 78/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. dikaitkan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada serta teori ahli.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab IV terdiri dari kesimpulan yang berasal dari pembahasan rumusan masalah dan saran yang berasal dari rumusan masalah pertama dan kedua.